



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigien Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986).....

Kepada

- Yth :
1. Ketua DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 2. Panglima Kodam XVIII/Kasuari ;
 3. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat;
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
 5. Kepala BIN Daerah Papua Barat ;
 6. Ketua MRP Papua Barat ;
 7. Bupati se-Provinsi Papua Barat ;
 8. Walikota Sorong ;
 9. Rektor Universitas Papua ;
 10. Panglima Komando Armada III ;
 11. Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal di Provinsi Papua Barat ;
 12. Pimpinan OPD di wilayah Papua Barat;
 13. Pimpinan BUMN/BUMD ;
 14. Ketua FKUB Papua Barat ;
 15. Pimpinan Lembaga Sosial Masyarakatan ;
 16. Pimpinan Lembaga Adat ;
 17. Pelaku UMKM, Koperasi dan Swasta ;

INSTRUKSI GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR : 443.2/1339/GPB/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN PEMERINTAHAN, SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELAKU USAHA SERTA PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS DASAWISMA RT/RW DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI PAPUA BARAT

A. Latar Belakang

1. Bahwa berdasarkan hukum pemerintahan Daerah di Indonesia bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease, dimana pada poin F, butir 5 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjutinya dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, maka perlu ditetapkan Instruksi Gubernur Papua Barat ;
3. Bahwa telah terjadi peningkatan penularan COVID-19 di Provinsi Papua Barat, yang ditandai dengan kenaikan indikator two-weekly incidence (laju insidensi dua mingguan) dan indikator positive rate (persentase kasus positif) secara signifikan, serta kenaikan angka kasus aktif di Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa di Papua Barat belum ada laboratorium yang mampu mendeteksi adanya Varian Delta tetapi dengan adanya peningkatan kasus cepat dan sangat tinggi di wilayah Papua Barat, diduga Varian Delta telah masuk wilayah Papua Barat;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat pada tanggal 30 Juni 2021 dan hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2021, maka perlu ditetapkan Instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat tentang Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan Dan Pelaku Usaha Serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Dasawisma RT/RW Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanganan Pandemi COVID-19 Di Provinsi Papua Barat.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Instruksi Gubernur ini meliputi Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha Serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Dasawisma RT/RW Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanganan Pandemi COVID-19 Di Provinsi Papua Barat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

8. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional ;
18. PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali ;
23. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadat ;

24. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman COVID Di Masa Pandemi ;
25. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
26. Keputusan Rapat Kabinet tanggal 28 Desember 2020 ;
27. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021 ;
28. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4805/2021 Tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Darah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan lembaran Daerah Nomor 58) ;
31. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah ;
32. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat ;
33. Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Resiko Penularan (COVID-19) di Provinsi Papua Barat ;
34. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/89/3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat ;
35. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/99/5/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/135/9/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 ;
36. Surat Edaran Gubernur Nomor 441.3/5545/GPB/2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi Corona Virus Disease COVID-19 ;
37. Keputusan Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat) Provinsi Papua Barat pada tanggal 30 Juni 2021 ;
38. Keputusan Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2021.

D. Pengertian

1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan dan kampung menggunakan moda transportasi umum atau pribadi maupun baik melalui jalur darat, laut dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil dan dukungan distribusi logistik esensial
2. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata.
3. Penduduk adalah masyarakat, ASN, TNI/POLRI yang memiliki KTP atau surat keterangan berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat
4. Aglomerasi adalah salah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusta kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut
5. Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim reverse-transcriptase dan reaksi pilymerase berantai
6. Dasawisma merupakan satuan unit rumah tangga yang terdiri dari setidaknya 10 KK yang berada di lingkungan RT/RW pada suatu wilayah lingkungan pemerintahan kelurahan dan kampung-kampung

E. Pembatasan Kegiatan Pemerintahan

1. Sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya tetap dapat melakukan WFO (work from office) dengan pembatasan maksimal 25% (dua puluh limapersen) dari total pegawai yang ada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan FORKOPIMDA yang mengumpulkan orang dalam satu ruangan di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat ditiadakan selama 14 hari sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan ;
3. Rapat-rapat, seminar, lokakarya, BIMTEK, ditiadakan selama 14 hari

F. Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

1. Acara Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi.
2. Acara ulang tahun yang mengumpulkan banyak orang maksimal dihadiri 5 orang dan tidak diperkenankan makan di tempat
3. Acara Pengantaran maskawin ditiadakan selama 14 hari sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan

4. Kegiatan seni, budaya, olahraga, rekreasi dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, rekreasi dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara ;
5. Rapat-rapat urusan adat istiadat ditiadakan sementara selama 14 hari

G. Pembatasan Kegiatan Pelaku Usaha/Swasta

1. Pelaku usaha perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor tetap dapat melakukan WFO (work from office) dengan pembatasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total karyawan yang ada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
2. Pelaku kerja konstruksi, energi dan sumber daya alam diperbolehkan untuk tetap beraktifitas di lokasi kerja masing-masing dengan mematuhi kesehatan yakni melakukan tes RT PCR /TCM atau Rapid Test Antigen dan wajib mengikuti program vaksinasi dibuktikan dengan kartu sertifikat vaksinasi .
3. Pelaku perjalanan tour/traveling dengan moda transportasi darat, laut dan udara ditiadakan
4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Fasilitas Umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.
5. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIT, dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
6. Apotek, klinik dan toko obat bisa buka full 24 jam dengan protokol kesehatan yang ketat.
7. Apotek, Klinik, toko obat dan Laboratorium swasta yang beroperasi selama 24 jam diwajibkan memperoleh/mendapat izin operasional dari Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Papua Barat dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Meminta surat rekomendasi/pengantar yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota melalui SATGAS COVID-19 Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
8. Apotek, Klinik, toko obat, dan Laboratorium swasta yang terbukti melakukan Malpraktek medis. Malpraktek administrasi Surat Keterangan hasil SWAB PCR dan Rapid Antigen maka akan diberikan sanksi dengan mencaput izin usaha.

H. Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat

1. Penduduk antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat, dilarang memasuki wilayah yang bukan tempat domisili sesuai KTP Papua Barat kecuali urusan yang urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/Pendidikan.
2. Bagi penduduk yang hendak melakukan perjalanan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/Pendidikan wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen masa berlaku 2 x 24 jam dan dinyatakan negatif dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI .
3. Perjalanan yang dimaksud sebagaimana pada angka 2 adalah perjalanan orang di wilayah Provinsi Papua Barat

I. Pembatasan Perjalanan Orang Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat

1. Setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI.
2. Penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti ; urusan dinas, orang sakit dan orang meninggal.
3. Pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara

J. Pembatasan Perjalanan Orang Keluar Provinsi Papua Barat

1. Setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan
2. Masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam
3. Penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS C

K. Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Wilayah Provinsi Papua Barat

1. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama 14 hari

3. Pelayan kegiatani peribadatan di rumah wajib mengikuti program vaksinamai dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi dan melakukan Rapid Test Antigen dan PCR (masa berlaku 2x24 jam) sebelum memulai ibadah.
4. Acara-acara keagamaan (Rapat/Pertemuan, Peresmian/Peletakan Batu Pertama, Pentahbisan batu pertama) ditiadakan sementara selama 14 hari

L. Penetapan dan Pembentukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Berbasis Dasawisma RT/RW

1. PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua T/RW, Kepala Kampung/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) , Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
2. Mekanisme pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan PPKM dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah kabupaten/kota/distrik/kelurahan/kampung diwajibkan membentuk dan memberlakukan dasawisma sebagai pusat pencegahan dan penanganan COVID-19 di RT/RW dan ditetapkan seorang wali sehat yang memiliki kompetensi dan berasal dari tenaga medis, kepala RT/RW, paramedis BABINSA, BABINKAMPOL, tim PKK, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat atau adat, relawan, yang berada dan berdomisili di wilayah dasawisma.
 - b. Membentuk Posko tingkat Kampung dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - c. Wali sehat dasawisma berkedudukan dan bekerja sebagai mitra di dalam Posko yang berkedudukan di kampung dan kelurahan dibawah kendali dari Ketua Posko
 - d. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan membentuk Posko Distrik bagi wilayah yang belum membentuk Posko Distrik dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Distrik agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - e. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - f. Kebutuhan di tingkat Kampung dibebankan pada Dana Kampug/Kelurahan dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung);

- g. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota;
 - h. Kebutuhan terkait dengan operasional Dasawisma dan Wali Sehat dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku
 - i. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI /POLRI;
 - j. Terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan
 - k. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG) /Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Posko tingkat kampung/kelurahan diketuai oleh kepala Kampung atau kepala keluarga yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kampung dan mitra Kampung lainnya dan posko tingkat kelurahan diketuai oleh lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kelurahan, dan kepada masing-masing posko baik posko tingkat Kampung maupun posko tingkat kelurahan juga dibantu oleh satlinmas, babinsa, bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

M. Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Sebagai upaya pengendalian pandemi COVID-19, maka mulai tanggal 13 Februari 2021 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bertahap dengan target 70% dari jumlah populasi tervaksinasi pada akhir 2021. Sampai saat ini Papua Barat baru mencapai 5% penduduk di Papua Barat yang telah mendapatkan dosis lengkap dari target populasi. Untuk itu seluruh Bupati dan Walikota perlu segera melakukan percepatan vaksinasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepala Distrik dan Kepala Kampung untuk memastikan seluruh warga berusia diatas 18 tahun dan anak berusia 12-18 tahun mendapatkan vaksinasi COVID-19;
2. Memastikan setiap Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendidik telah mendapatkan vaksinasi;
3. Memantau laju vaksinasi di daerah masing-masing dan melakukan evaluasi dengan instansi terkait minimal 2 minggu sekali;
4. Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Pasal 13A, ayat (4) tentang sanksi administratif bagi sasaran yang menolak divaksinasi.

N. Protokol Pembatasan Perjalanan Orang, Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3 M yaitu : memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.
2. Pembatasan Perjalanan Orang untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Papua Barat
3. Perjalanan orang lintas Kota/Kabupaten/Provinsi menggunakan transportasi laut dan udara sebagaimana termuat dalam angka 2 (dua) tidak diperkenankan selama tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Perjalanan orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan untuk kepentingan non mudik, yaitu : bekerja/perjalanan dinas, untuk keperluan pendidikan, rujukan orang sakit yang didampingi perawat dan anggota keluarga yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi pasien, mengunjungi keluarga yang sakit, kunjungan duka cita anggota keluarga yang meninggal.
5. Pelaku perjalanan yang bukan kedinasan/tugas/karyawan, sosial kemasyarakatan antar Provinsi di wilayah Indonesia yang akan masuk wilayah Provinsi Papua Barat dengan menggunakan seluruh moda transportasi diwajibkan memperoleh surat ijin masuk dari Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian,
6. Pelaku Perjalanan dalam wilayah Provinsi Papua Barat tetap memperoleh surat rekomendasi izin masuk wilayah Kabupaten/Kota dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota dilingkungan wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat dikecualikan bagi yang melanjutkan pendidikan dan urusan keagamaan tidak diwajibkan memperoleh surat izin masuk;
7. Pengurusan Surat Ijin Masuk sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dapat menghubungi **Call Center Halo Masker 1500141** atau **08114850141**
8. Apabila tidak memiliki masker dapat menghubungi **Call Center Halo Masker 1500141** atau **08114850141**
9. Persyaratan Pengurusan Surat Ijin Masuk sebagaimana dimaksud dalam angka 5 antara lain :
 - a. Bagi Pelaku Perjalanan berusia diatas 18 tahun ke atas :
 - i. KTP
 - ii. Hasil RT-PCR/TCM (masa berlaku 2 x 24 jam) atau Rapid Test Antigen (masa berlaku (1 x 24 jam) yang divalidasi oleh KKP
 - iii. Sertifikat Vaksinasi (minimal dosis 1)
 - iv. Surat Pernyataan

- b. Bagi Pelaku Perjalanan berusia dibawah 18 tahun :
 - i. Kartu Keluarga
 - ii. Hasil RT-PCR/TCM (masa berlaku 2 x 24 jam) atau Rapid Test Antigen (masa berlaku (1 x 24 jam) yang divalidasi oleh KKP
 - iii. Sertifikat Vaksinasi bagi usia 12 – 18 tahun (minimal dosis 1)
 - iv. Surat Pernyataan
10. Pelaku perjalanan orang lintas Kota/Kabupaten/Provinsi dimaksud dalam angka 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - b. Bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), yang telah mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II wajib melakukan Rapid Test Antigen dan telah memiliki sertifikat Vaksinasi
 - c. Bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat ijin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d. Bagi pelaku sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
 - e. Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan
 - f. Transportasi darat yang dikecualikan antara lain kendaraan angkutan barang, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan SATGAS COVID-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
 - g. Transportasi darat dan jasa ojek dalam kabupaten/kota dikecualikan untuk melayani penumpang selama periode 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan ketentuan :
 - i. Kendaraan penumpang bus, roda empat, maksimum kapasitas penumpang adalah 70 % (tidak full seat) dan sisa kapasitas angkutan dibolehkan mengangkut logistik kebutuhan masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
 - ii. Kendaraan penumpang bus, roda empat dan jasa ojek, jam operasional adalah 06.00 WIT – 18.00 WIT.

- h. Skrining dokumen surat izin perjalanan dan Surat keterangan negative COVID-19 dengan RT-PCR/Rapid Test Antigen dilaksanakan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di bandara, pelabuhan dan titik penyekatan daerah aglomerasi. Untuk skrining di pintu keberangkatan dilaksanakan oleh petugas KKP yang didampingi SATGAS COVID-19 Papua Barat dan untuk skrining di pintu kedatangan dilaksanakan oleh anggota TNI/POLRI/ SATGAS COVID-19 Papua Barat dan Pemerintah Daerah.
11. Crew pesawat, kapal laut, angkutan darat umum, ojek, rental mobil diwajibkan memiliki sertifikat vaksin. pemerith daerah prov/ kab/ kota menerapk nnggunaan sertifikat vaksin utk semua layann pemerintahn dn sosial kemasyaraktn, sosial ekonomi seperti urusan KTP, Pajak, SIUP dn SITU, pendaftaran sekolah, Seleksi CPNS ,melamar pekerjaan, Bntuan Lngsung Tunai, BPJS Kesehtn dan Tenaga Kerja, Bantuan dana Desa, dan lain lain
12. Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti : kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya;dan
13. Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi ke Provinsi Papua Barat melalui skrining dokumen surat izin masuk dan surat keterangan negative COVID-19
14. Pengisian e-HAC Indonesia wajib bagi pelaku perjalanan dengan transportasi udara dan laut, sedangkan bagi pelaku perjalanan transportasi darat dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun umum diimbau melakukan pengisian e-HAC Indonesia;
15. Fungsi Pencegahan
 - a. Memanfaatkan sumber pangan lokal seperti keladi, ubi-ubian dan sumber pangan lokal lainnya yang memiliki nilai gizi baik untuk meningkatkan imunitas tubuh
16. Fungsi Penanganan
 - a. Memastikan penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatmen*) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat ;
 - b. Memastikan meningkatkan kapasitas testing 1/1.000 penduduk per minggu berdasarkan pedoman nasional di masing-masing Kabupaten/Kota
 - c. Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, rujukan orang sakit untuk penanganan lanjut, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang ;
 - d. Pemberlakukan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;

- e. Memastikan pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi melakukan karantina sebagaimana dimaksud dalam (c) sebelum kemudian dapat melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut ;
- f. Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak ekonomi; dan
- g. Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19.

17. Fungsi Pendukung

- a. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan, logistic dukungan komunikasi dan administrasi Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan
- b. Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan dan SATGAS Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya.
- c. Bagi para pelaku perjalanan dari Provinsi Papua Barat yang telah melaksanakan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat dan akan kembali ke wilayah Provinsi Papua Barat maka :
- d. Perjalanan kembali ke Provinsi Papua Barat dapat dilakukan setelah tanggal 19 Juli 2021 dengan ketentuan :
- e. Wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri ;
- f. Menunjukkan Surat keterangan Negatif COVID -19 dengan test RT-PCR/TCM (2x24 jam), Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan di Bandar udara/ Pelabuhan sebelum keberangkatan.

O. Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan

1. Kejaksaan Tinggi, Kepada Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat dimohon untuk melakukan operasi penegakkan disiplin lebih intensif, masif dan tegas guna memastikan terlaksananya Instruksi Gubernur ini secara efektif
2. Membentuk pos penyekatan moda transportasi darat antara lain
 - a. Wilayah antar Provinsi Papua dan Papua Barat yang berkedudukan di Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama ;
 - b. Pos penyekatan untuk wilayah aglomerasi Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama berkedudukan di Kantor Koramil Distrik Tahota, Kabupaten Manokwari Selatan ;

- c. Pos penyekatan untuk wilayah aglomerasi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan berkedudukan di Polsek Maruni ,Distrik Manokwari Selatan ;
 - d. Pos penyekatan untuk wilayah aglomerasi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kantor Koramil Distrik Mubarani, Kabupaten Tambrauw;
 - e. Pos penyekatan untuk wilayah aglomerasi Kabupaten Sorong,Kota Sorong, Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan di Pos Polisi Klमित Polres Sorong Selatan;
 - f. Pos penyekatan untuk wilayah aglomerasi Kabupaten Tambrauw,Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, berkedudukan di Pos Polisi Malawor Polsek Makbon Polres Sorong;
 - g. Pos penyekatan untuk wilayah aglomerasi Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong berkedudukan di Polsek Pelabuhan Kota Sorong
3. Membentuk pos penyekatan moda transportasi laut antara lain
 - a. Wilayah Perbatasan Antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Berkedudukan di Pos Pelabuhan Polsek Teluk Wondama,
 - b. Wilayah Perbatasan Antara Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Udara dan Provinsi Papua Barat Berkedudukan di Polsek Pelabuhan Polres Kaimana, Polsek Pelabuhan Polres Fak-Fak, Polsek Pelabuhan Raja Ampat
 4. Bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini vaksinasi akan dilaksanakan sanksi melalui sidang kode etik Aparatur Sipil Negara untuk menunda pembayaran hak-hak pembinaan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan perbaikan penghasilan.. Bagi ASN di wilayah Kabupaten/Kota diatur oleh Bupati/Walikota sebagai Pembina kepegawaian
 5. Para relawan penanggulangan bencana, palang merah Indonesia, mahasiswa KKN dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin dalam rangka percepatan pencegahan, penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Provinsi Papua Barat
 6. Para pengusaha hotel, jasa penginapan, rumah sewa/kontrak wajib meminta sertifikat vaksin (minimal dosis 1) kepada tamu hotel/jasa penginapan atau penghuni rumah sewa/kontrak dan tidak dilayani tamu atau penyewa yang tidak memiliki dokumen sertifikat vaksin.

P. Sosialisasi

Sosialisasi Pembatasan Perjalanan Orang di Wilayah Provinsi Papua Barat wajib dilakukan oleh semua elemen pemangku kepentingan, termasuk tapi tidak terbatas kepada masyarakat sebagai berikut : Tokoh/Pemuka agama kepada umatnya dan tokoh masyarakat kepada masyarakat umum;

1. Kepala Kampung/Lurah/ kepada warga daerah asalnya;
2. Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja untuk tidak mudik; dan
3. Media kepada masyarakat umum

Q. Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah bersama-sama otoritas penyelenggara transportasi umum menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos pengamanan terpadu;
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggara transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
 - a. Kementerian/Lembaga, TNI,POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Instruksi Gubernur ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI,POLRI dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Para Bupati dan Walikota Sorong melaporkan pelaksanaan instruksi ini setiap hari kerja kepada Gubernur Papua Barat, tembusan disampaikan kepada FORKOPIMDA dan OPD terkait di Provinsi Papua Barat.

R. Ketentuan Lain-Lain

1. Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi Papua Barat, BPBD Kabupaten/Kota, OPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan kemudahan akses untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Papua Barat

2. Pelaku perjalanan dari luar Provinsi Papua Barat yang menggunakan moda transportasi laut, udara darat dan wilayah alomerasi yang terindikasi melakukan pemalsuan dokumen kesehatan oleh pihak petugas karantina bandar udara/pelabuhan langsung dilakukan karantina mandiri dan diproses secara hukum.
3. Hal-hal yang bersifat operasional dan teknis akan diatur lebih lanjut oleh SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat dan OPD terkait

S. Penutup

Instruksi Gubernur ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat. Demikian Instruksi Gubernur Papua Barat dikeluarkan untuk dilaksanakan

Dikeluarkan : Di Manokwari

Pada tanggal : 5 Juli 2021


GUBERNUR PAPUA BARAT
[Handwritten Signature]
Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia Di Jakarta
2. Ketua DPR Republik Indonesia Di Jakarta
3. Para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 Di Jakarta
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 Di Jakarta
5. PANGLIMA TNI Di Jakarta
6. KAPOLRI Di Jakarta
7. Para Kepala Lembaga Negara Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 Di Jakarta